



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulianus Wanma Alias Mansar  
Tempat lahir : Andei  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulianus Wanma Alias Mansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban An. **MARTHINUS WANMA** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **MARTHINUS WANMA** sedang berjalan pulang ke rumah dari rumah saksi **MARKUS BAREN KAISEPO** di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan rumah saudara **THEO WANMA (Aim)** yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi **MARKUS BARENT KAISEPO** lalu saksi korban **MARTHINUS WANMA** di hadang oleh terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** dan mengatakan kepada saksi korban **MARTHINUS**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WANMA** dengan kata-kata “*Kita Fight (Fight artinya berkelahi)*” dan terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** mengayunkan pukulan ke arah saksi korban **MARTHINUS WANMA** dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka / wajah kiri saksi korban **MARTHINUS WANMA** menghindar dan hendak membalas pukulan, pada saat melayangkan tangan kiri ke arah terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** namun terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** menikam saksi korban **MARTHINUS WANMA** menggunakan pisau yang di genggam secara berulang kali hingga mengenai saksi korban **MARTHINUS WANMA** pada bagian pinggang kiri, sayap dada kiri (di bawah ketiak kiri), lengan kiri atas, jari tengah tangan kiri, kepala depan (testa) hingga mengeluarkan darah menutupi mata, akhirnya saksi korban **MARTHINUS WANMA** menghindar untuk mengamankan diri di rumah selanjutnya korban **MARTHINUS WANMA** dibawa ke Puskesmas Yenburwo Distrik Numfor Timur untuk mendapat pertolongan.

- Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut saksi korban **MARTHINUS WANMA** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/67/XI/2019/RSUD, tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, warna kulit Hitam, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada pinggang kiri dan pada dada kiri, di bawah ketiak kiri, luka iris pada pinggang kiri dan lengan atas kiri bagian luar, luka iris pada dahi kiri dan luka iris pada jari tengah kiri. luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai petani selama tiga minggu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

MARTHINUS WANMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan raya buaya baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadapnya adalah Terdakwa saudara YULIANUS WANMA alias MANSAR dan Ia mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa saudara YULIANUS WANMA alias MANSAR adalah adik sepupunya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR melakukan penganiayaan dengan cara menikam/ menusuknya dengan menggunakan alat tajam berupa sebilah pisau.
- Bahwa benar Terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR melakukan penikaman/penusukan terhadap saksi korban sebanyak berulang-ulang kali namun yang mengenai tubuh hanya sebanyak 6(enam) kali tikaman/tusukan.
- Bahwa ke-6 Tikaman/tusukan Terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR yang mengenai pada bagian pinggang kiri, sayap dada kiri (dibawah ketiak sebelah kiri), lengan kiri atas, jari tangan tangan kiri, dahi/ testa/kepala depan dan luka sayatan/goresan pada pinggang kiri.
- Bahwa akibat penikaman/penusukan tersebut saksi korban mengalami luka yang mengeluarkan darah dan mendapatkan perawatan/ pengobatan di Puskesmas Yenburwo Numfor Timur.
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa saudara YULIANUS WANMA alias MANSAR melakukan penganiayaan
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR sebelumnya tidak mempunyai masalah justru terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR yang selalu membuat masalah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya yaitu masalah pengancaman pada tanggal 28 September 2019 namun telah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Polsek Numfor Timur dan Terdakwa yaitu terdakwa dekat dengan mantan istri saksi korban dan saksi saat pulang kerumah, rumah saksi korban sudah berantakan dan untuk masalah baru tidak ada dan saksi korban saat ini sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan tidak ada keluhan pada badan saksi korban

- Bahwa Visum Et Repertum di bacakan di Persidangan lalu saat di Puskesmas saksi korban tidak rawat inap dan saat ini saksi korban sudah dapat beraktifitas sehari-hari

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

KRISTINA INSORAKI KAISEPO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan raya buaya baru kampung Rarsibo distrik Numfor Timur kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban penganiayaan yaitu saudara MARTHINUS WANMA dan dia mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu adalah suaminya.
- Bahwa Ia juga mengenal terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saudara MARTHINUS WANMA yaitu terdakwa YULIANUS WANMA alias MANSAR dan Ia mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adalah adik sepupu dari saksi korban (suaminya).
- Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah kejadian barulah Ia diberitahukan oleh saksi Korban, bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhad saksi korban adalah terdakwa saudara YULIANUS WANMA alias MANSAR dengan cara menikam/ menusuknya dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa saksi sebelum kejadian Penganiayaan tersebut bertemu saksi korban di rumahnya pada saat terdakwa mencari saksi korban terdakwa tidak mendapati dan terdakwa di rumahnya, karena khawatir dengan situasi tersebut lalu saksi melapor ke Polsek Numfor Timur untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari saksi korban sambil menggenggam pisau.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka tusuk/tikam pada bagian pinggang kiri, sayap dada kiri (dibawah ketiak kiri), pada lengan kiri bagian atas, pada jari tengah tangan kiri, pada kepala depan/dahi/testa serta luka sayatan/sabetan pada pinggang kiri.
  - Bahwa saksi lalu bersama keluarga membawa saksi korban ke Puskesmas Yenburwo untuk mendapatkan pengobatan, semua luka tikam/tusukan yang dialami saksi korban mendapatkan jahitan kecuali luka pada bagian kepala depan/testa/dahi dan luka sayatan pada bagian pinggang kiri hanya diperban.
  - Bahwa benar saksi korban pernah mau meminjam kendaraan milik terdakwa dan terdakwa saat kerumah mulutnya bau alcohol dan terdakwa kerumah mengajak berkelahi dengan saksi korban
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa Ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan raya buaya baru Kampung Rarsibo distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Ia benar telah melakukan Penganiayaan seorang diri terhadap saksi korban saudara MARTHINUS WANMA yang mana Ia terdakwa dan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi korban adalah kakak sepupunya.
- Bahwa Ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saudara MARTHINUS WANMA dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam pisau dan menikam/menusuk dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanannya.
- Bahwa Ia terdakwa pada saat kejadian ketika bertemu korban memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam hulu gagang pisau yang mata pisaunya masih ke arah belakang mengenai pada bagian kepala depan/testa/dahi selanjutnya memutarbalikkan mata pisau ke arah depan lalu melakukan penikaman/penusukan berulang-ulang kali ke arah korban sehingga saksi korban mengalami luka pada bagian pinggang, sayap dada kiri (di bawah ketiak), lengan kiri atas.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luka yang dialami saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa Ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena sakit hati/dendam dengan kata-kata korban pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di rumah saudara YAKOB WANMA yang mengatakan : “untung ada kedukaan, kalo tidak saya bongkar rumah baru saya masuk bunuh kamu dua dalam rumah”
- Bahwa Ia terdakwa sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan korban saudara MARTHINUS WANMA yaitu masalah pengancaman pada tanggal 28 September 2019 namun telah diselesaikan di Kantor Polsek Numfor Timur pada tanggal 30 September 2019 dan Ia telah membuat surat pernyataan.
- Bahwa Ia terdakwa telah menjatuhkan pisau yang dipakainya menikam/ menusuk saksi korban, ketika Ia lari meninggalkan tempat kejadian perkara ketika anggota Polsek Numfor Timur datang ke Tempat Kejadian Perkara pada saat itu.
- Bahwa Ia terdakwa melakukan penikaman/penusukan terhadap saksi korban hanya untuk melukai saksi korban tidak ada niat untuk membunuh saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 pada pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor ia terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban An. **MARTHINUS WANMA** ;
- Bahwa awalnya korban **MARTHINUS WANMA** sedang berjalan pulang ke rumah dari rumah saksi **MARKUS BAREN KAISEPO** di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan rumah saudara **THEO WANMA (Alm)** yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi **MARKUS BARENT KAISEPO** lalu saksi korban **MARTHINUS WANMA** di hadang oleh terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** dan mengatakan kepada saksi korban **MARTHINUS WANMA** dengan kata-kata “Kita Fight (Fight artinya berkelahi)” dan terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** mengayunkan pukulan ke arah saksi korban **MARTHINUS**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WANMA** dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka / wajah kiri saksi korban **MARTHINUS WANMA** menghindar dan hendak membalas pukulan, pada saat melayangkan tangan kiri ke arah terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** namun terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** menikam saksi korban **MARTHINUS WANMA** menggunakan pisau yang di genggam secara berulang kali hingga mengenai saksi korban **MARTHINUS WANMA** pada bagian pinggang kiri, sayap dada kiri (di bawah ketiak kiri), lengan kiri atas, jari tengah tangan kiri, kepala depan (testa) hingga mengeluarkan darah menutupi mata;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut saksi korban **MARTHINUS WANMA** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/67/XI/2019/RSUD, tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**“Penganiayaan” ;**

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 pada pukul 21.00 Wit bertempat di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor ia terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban An. **MARTHINUS WANMA** ;
- Bahwa awalnya korban **MARTHINUS WANMA** sedang berjalan pulang ke rumah dari rumah saksi **MARKUS BAREN KAISEPO** di Jalan Raya Buaya Baru Kampung Rarsibo Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan rumah saudara **THEO WANMA (Alm)** yang





jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi **MARKUS BARENT KAISEPO** lalu saksi korban **MARTHINUS WANMA** di hadang oleh terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** dan mengatakan kepada saksi korban **MARTHINUS WANMA** dengan kata-kata "*Kita Fight (Fight artinya berkelahi)*" dan terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** mengayunkan pukulan ke arah saksi korban **MARTHINUS WANMA** dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka / wajah kiri saksi korban **MARTHINUS WANMA** menghindar dan hendak membalas pukulan, pada saat melayangkan tangan kiri ke arah terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** namun terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** menikam saksi korban **MARTHINUS WANMA** menggunakan pisau yang di genggam secara berulang kali hingga mengenai saksi korban **MARTHINUS WANMA** pada bagian pinggang kiri, sayap dada kiri (di bawah ketiak kiri), lengan kiri atas, jari tengah tangan kiri, kepala depan (testa) hingga mengeluarkan darah menutupi mata;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa tersebut saksi korban **MARTHINUS WANMA** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/67/XI/2019/RSUD, tanggal 16 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP hanya memuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui dimuka persidangan adalah seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dengan demikian unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS WANMA Alias MANSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Membebankan Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhyamin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)